




**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN TRANTIBUM**

Nomor SOP	03 /SOP/Kec.Pkl.Timur /2020
Tanggal Pembuatan	24 February 2020
Tanggal Revisi	22 June 2020
Tanggal Efektif	1 July 2020
Disahkan oleh	Camat Pekalongan Timur  NUR SOBAH, S.Sos, MM NIP. 197210131996032004
Nama SOP :	Permohonan Legalisasi keterangan izin keramaian

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.- Perwal No. 38 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah.	SLTA Memahami Aturan Mengusai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none">- Seperangkat komputer- ATK
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
<ul style="list-style-type: none">- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pelayanan masyarakat tidak berjalan	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU			ket
		Kelurahan	Pengadministrasi Umum	Kasi Pembangunan dan Kesmas	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengirim Surat pengantar lewat SIMPATIKK	Mulai			Berkas Pengajuan	1 menit	Berkas Pengajuan	
2	Membuka aplikasi SIMPATIKK				Berkas Pengajuan	1 menit	Berkas Pengajuan	
3	Memverifikasi kelengkapan pengisian data surat pengantar, apabila pengisian data tidak lengkap atau tidak benar, mengembalikan Surat Pengantar untuk di lengkapi atau diperbaiki	tidak			Berkas Pengajuan	5 menit	Draf Surat Keterangan yang telah diverifikasi	
4	membubuhkan tanda tangan pejabat setempat dan stempel sebagai bentuk legalisasi, dan mengirim legalisasi lewat aplikasi SIMPATIKK				Legalisasi Surat	2 menit	Legalisasi Surat	
5	Menerima Legalisasi Surat pengantar melalui aplikasi SIMPATIKK	Selesai			Legalisasi Surat	1 menit	Legalisasi Surat	